

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
JALAN PADA KASUS KECELAKAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA DAMPAK  
KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PASAL 273 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANGGAH WAHYU CAHYO**  
**NIM : 2020010027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

**2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYELENGGARA  
JALAN PADA KASUS KECELAKAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN KARENA DAMPAK  
KERUSAKAN JALAN BERDASARKAN PASAL 273 AYAT (3)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :

**ANGGAH WAHYU CAHYO**

**NIM : 2020010027**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS GRESIK**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nama : Anggah Wahyu Cahyo

NIM : 2020010027

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 20 Juni 2024

Pembimbing I



**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II



**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Nama : Anggah Wahyu Cahyo

NIM : 2020010027


Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI:

1. **RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020070040  
Ketua.
2. **DR. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.AP**  
NIPY : 107102020120030  
Anggota.
3. **MOH. NASICHIN, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009  
Anggota.



Mengetahui,  
Dekan,



**RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.**  
NIPY : 107102020070040





# UNIVERSITAS GRESIK

## FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK. No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 Tanggal 2 Juli 2019

Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 2 B Telp. (031) 3981918, 3978628 Fax. (031) 3978628

### KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa: Anggah Wahyu Cahyo
2. N.I.M : 2020010027
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
6. Pembimbing I : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Moh. Nasichin, S.H., M.H.
7. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1		Judul	↓	↓
2		Rumusan Masalah	↓	↓
3		Metode Penelitian	↓	↓
4		Metode Penulisan	↓	↓
5		Pembahasan Bab I	↓	↓
6		Pembahasan Bab II	↓	↓
7		Pembahasan Bab III	↓	↓
8		Pembahasan Bab IV	↓	↓

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal :
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal :

Pembimbing I

**Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

**Moh. Nasichin, S.H., M.H.**  
NIPY : 107102019850009

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Dara Puspitasari S.H., M.H.**  
NIPY : 107102020210472

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Anggah Wahyu Cahyo  
NIM : 2020010027  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 19 Juli 2024  
Yang menyatakan,



Anggah Wahyu Cahyo  
NIM : 2020010027



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Anggah Wahyu Cahyo  
NIM : 2020010027  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S-1  
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 19 Juli 2024

Yang menyatakan,



Anggah Wahyu Cahyo  
NIM : 2020010027

## **MOTTO**

*“Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya: Hidup di Tepi Jalan dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetapi Dibalas dengan Buah”*

**(Abu Bakar Sibli)**

*“Dengan ilmu kita menuju kemuliaan”*

**(Ki Hajar Dewantara)**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

### **Orang Tua**

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

### **Teman-temanku**

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Karena Dampak Kerusakan Jalan Berdasarkan Pasal 273 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Nasichin, S.H., M.H., M.Kn, Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2020 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 19 Juli 2024  
Penulis,

Anggah Wahyu Cahyo  
NIM : 2020010027

## ABSTRAK

Berkaitan dengan penggunaan jalan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terdapat aturan-aturan yang mengatur persoalan jalan. Berdasarkan hal tersebut Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah menguraikan bahwasannya pemerintah bertanggungjawab atas sarana-prasarana yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,, rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana hak yang didapat korban kecelakaan yang mengakibatkan kematian atas dampak kerusakan jalan dan Bagaimana pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat dampak kerusakan jalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu Hak yang diperoleh oleh korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak adalah dengan melakukan pengajuan permohonan *restitusi* atau kompensasi. Dan Bahwa pertanggung jawaban hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas atas dampak kerusakan jalan adalah berdasarkan uraian pasal 273 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka tindak pidana materiil yang dilakukan oleh penyelenggara jalan merupakan tindak pidana pasif yang tidak murni.

Saran penulis adalah Dalam hal pencegahan terjadinya laka lintas akibat jalan rusak dalam hal ini penyelenggara jalan (Dinas Pekerjaan Umum) maupun Pemerintah Daerah/Pusat dapat melaksanakan monitoring serta pengecekan jalan yang rusak secara berkala setiap bulan dan segera melaksanakan upaya perbaikan bersama dengan *stakeholder* terkait dan Bahwa pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan terhadap korban akibat kerusakan jalan, Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.”

**Kata kunci : Pertanggung jawaban, Penyelenggara Jalan, Kecelakaan, Pidana.**



## **ABSTRACT**

*In connection with road use and criminal acts of traffic and road transport violations, there are regulations that regulate road issues. Based on this, Article 238 of Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation has outlined that the government is responsible for the facilities and infrastructure that result in traffic accidents. The formulation of this research problem is: What are the rights obtained by victims of accidents that result in death? the impact of road damage and what is the criminal liability of road operators in cases of traffic accidents that result in death due to the impact of road damage.*

*This type of research is normative juridical research, where the approach to problems is by examining statutory, conceptual and case provisions.*

*The conclusion obtained is that the rights obtained by victims of traffic accidents due to damaged roads are by submitting a request for restitution or compensation. And that legal liability in cases of traffic accidents for the impact of road damage is based on the description of article 273 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, so material criminal acts committed by road operators are impure passive criminal acts.*

*The author's suggestion is that in terms of preventing traffic accidents due to damaged roads, in this case the road organizers (Public Works Department) and the Regional/Central Government can carry out monitoring and checking damaged roads periodically every month and immediately carry out repair efforts together with relevant stakeholders and that criminal liability of road operators towards victims due to road damage, in the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which states that "The State is responsible for Road Traffic and Transportation, and its guidance is carried out by the Government."*

**Keywords: Accountability, Road Operators, Accidents, Crime.**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b>	
<b>Halam Cover</b>	
<b>Persetujuan Dosen Pembimbing.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kartu Bimbingan Tugas Akhir.....</b>	<b>v</b>
<b>Pernyataan Persetujuan Publikasi.....</b>	<b>vi</b>
<b>Pernyataan Orisinalitas Skripsi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Motto.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>x</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>
<b>Abstract.....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I Pendahuluan.....</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1 Landasan Konseptual.....	10
1.5.2 Landasan Yuridis.....	15
1.5.3 Landasan Teori.....	16
1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	19
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Jenis Penelitian.....	22
1.6.2 Metode Pendekatan.....	22
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	23
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	26
1.7 Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II Hak Yang Didapat Korban Kecelakaan Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan.....</b>	
2.1 Lalu Lintas Angkatan Jalan.....	30
2.2 Kecelakaan Lalu Lintas.....	34
2.3 Hak-Hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak.....	36
2.4 Kecelakaan Lalu Lintas yang Dapat Dipidana.....	46
2.5 Klasifikasi Jalan Menurut Status Jalan.....	53
<b>BAB III Pertanggung Jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Akibat Dampak Kerusakan Jalan.....</b>	
3.1 Pertanggung jawaban Hukum.....	57
3.2 Penyelenggara Jalan Menurut Hukum Positif.....	60
3.3 Kewenangan dan Kewajiban Penyelenggara Jalan.....	67
3.4 Penyelenggara Jalan Sebagai Subjek Hukum Pidana.....	74

3.5	Pertanggung jawaban Pidana Penyelenggara Jalan Pada Kasus Kecelekaan Lalu Lintas Akibat Dampak Kerusakan Jalan.....	80
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		
4.1.	Kesimpulan .....	89
4.2.	Saran .....	90
<b>Daftar Bacaan .....</b>		